

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) TINGKAT KELURAHAN PROVINSI DKI JAKARTA STUDI KASUS DI KELURAHAN KELAPA DUA DAN KELURAHAN DURI KEPA JAKARTA BARAT

Oleh : Jilita Cahya Putri, FISIP, UNDIP (jilitacp@gmail.com)

Abstract

Implementation of the policy on the handling of Infrastructure and public facilities level of the village is a job that needs to be done immediately and not be delayed because it can result in a loss, the dangers and disturbing public interest/community in the area of the village and in order to speed up the functioning of the site/infrastructure and means of public assets or assets/damaged, dirty and/or disturb in accordance with the allocation.

The purpose of this study is to describe and analyze how the implementation of a policy of Handling Infrastructure of public facilities (PPSU) DKI Jakarta Neighborhood Level as well as describing and analyzing the factors restricting factor and supporting the implementation of the policy on the handling of Infrastructure and public facilities (PPSU) level of the subdistricts of Jakarta. Research methods used by researchers is the qualitative research methods.

Based on the results of research conducted by the researchers, it can be noted that the implementation of the policy on the handling of Infrastructure and public facilities (PPSU) DKI Jakarta Neighborhood Level pretty well. It can be seen starting from the stage of the preparation, implementation, up to the end of the implementation of the policy on the handling of Infrastructure and public facilities (PPSU) DKI Jakarta Neighborhood Level is in compliance with regulations of the Governor of the province of Jakarta Special Capital Region Number 169 by 2015 On the handling of Infrastructure and public facilities level of the village. But there is still a bit of a hindrance on workers ' employment behavior of PPSU, public support, and communication antarorganisasi and implementing activities. To overcome these barriers so researchers recommend making written sanction, then develop a comfortable working environment and approach to the problematic PPSU, last held a socializing, work meetings, and publishing of written rules of Smart City with each of the subdistricts of Jakarta.

Keywords: Implementation, policy, the handling of Infrastructure and public facilities

Keywords: Implementation, policy, the handling of Infrastructure and public facilities

PENDAHULUAN

Perlu kita pahami bersama bahwa Jakarta merupakan kota yang strategis sebagai pusat dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia, oleh karena itu sangat membutuhkan dukungan prasarana dan sarana kota yang baik. Namun, selama ini justru banyak permasalahan di DKI Jakarta yang muncul mengenai permasalahan prasarana dan sarana. Permasalahan prasarana dan sarana yang kerap kali timbul di Jakarta yaitu kemacetan, kerusakan jalan, kurang lengkapnya rambu atau petunjuk jalan, banyaknya coretan atau poster di ruang publik yang dibuat oleh tangan-tangan jahil yang tidak bertanggungjawab, selokan air yang tersumbat oleh sampah-sampah yang menimbulkan banjir di kemudian hari dan lain sebagainya.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara cepat pimpinan tertinggi Provinsi DKI Jakarta yakni gubernur mengeluarkan kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta.

Adanya PPSU kelurahan yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan sudah berhasil mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan PPSU. Kini kelurahan yang ada di Provinsi DKI Jakarta sudah dapat mengantisipasi datangnya banjir, karena sudah diantisipasi oleh pekerja PPSU dengan membersihkan lumpur dan sendimen di saluran air yang bisa menyebabkan pendangkalan pada saluran air dan saluran mampet. Kini ruas-ruas jalan yang ada di ibukota

juga sudah bagus dan rapi, pasalnya pekerja PPSU sudah memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan berlubang meskipun perbaikannya hanya menggunakan peralatan seadanya dan menggunakan material pasir dan semen. Meskipun demikian hal itu sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengurangi dan mencegah terjadinya kecelakaan.

Pada penelitian kali ini peneliti mengambil Kelurahan Kelapa Dua dan Kelurahan Duri Kepa Di Jakarta Barat sebagai contoh, hal tersebut didasarkan pada peringkat masing-masing kelurahan dimana Kelurahan Kelapa Dua mendapatkan peringkat teratas di aplikasi Qlue, sedangkan Kelurahan Duri Kepa mendapatkan peringkat terbawah. Padahal kedua kelurahan tersebut masih dalam satu wilayah kota administrasi yang sama, yaitu Jakarta Barat.

Hal tersebut dipengaruhi pula oleh berbedanya besar luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah PPSU yang ada di masing-masing kelurahan, dimana Kelurahan Kelapa Dua memiliki luas wilayah $\pm 150,35$ Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 26.278 orang, dan 44 PPSU. Sedangkan, Kelurahan Duri Kepa memiliki luas wilayah ± 370 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 68.635 orang, dan 70 PPSU.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan PPSU Tingkat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta ini

menggunakan desain penelitian deskriptif karena peneliti bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala sosial yang ada dari lahirnya kebijakan PPSU tersebut, disini belum ada hipotesis, namun sudah ada analisis meskipun belum begitu mendalam.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dan objek penelitian pada penelitian ini adalah Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Lurah dan Kasi Prasarana, Sarana, dan Lingkungan Hidup Kelurahan Kelapa Dua dan Duri Kepa Kota Administrasi Jakarta Barat, dan masyarakat Kelurahan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau diambil secara langsung dari sumbernya (subyek penelitian). Penelitian ini mengambil data atau informasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, kelurahan, pekerja PPSU dan masyarakat DKI Jakarta.

2. Data sekunder

Data Sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti di luar lokasi penelitian, seperti melalui internet, pustaka, laporan penelitian, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder untuk melengkapi data dan informasi yang kurang atau yang dibutuhkan oleh peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif terdapat berbagaimacam teknik pengumpulan data diantaranya, yaitu:

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan seluruh teknik pengumpulan data mulai dari pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan penggunaan dokumen yang dilaksanakan di Bappeda Provinsi DKI Jakarta dan Kelurahan di DKI Jakarta, yang melibatkan perumus kebijakan PPSU yaitu pekerja di Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Pekerja PPSU Tingkat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta, masyarakat sebagai *target group* kebijakan PPSU Tingkat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta.

Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Moleong, 2002:103). Jadi, analisa data adalah proses menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari observasi melalui pengorganisasian data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan hipotesa sampai membuat kesimpulan yang dapat dimengerti oleh pengamat sendiri dan orang lain.

Berikut merupakan tahapan-tahapan dalam analisis data:

A. Reduksi Data

Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya.

B. Penyajian Data (Display data)

Dalam penelitian kualitatif ini penyajian data dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut maka data penelitian akan terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dalam memahaminya.

C. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak. Karena dalam penelitian atau temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap. Maka kesimpulan inilah dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, maupun hipotesis atau teori. (Proses ini terakhir dilakukan setelah pengumpulan data semua selesai).

HASIL PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mempercepat berfungsinya prasarana dan sarana umum melakukan upaya merumuskan kebijakan guna mempercepat berfungsinya prasarana dan sarana umum. Dimana PPSU ini adalah pekerjaan yang perlu segera dilakukan dan tidak dapat ditunda karena dapat mengakibatkan kerugian, bahaya dan mengganggu kepentingan publik/masyarakat di wilayah kelurahan dan dalam rangka mempercepat berfungsinya lokasi/prasarana dan sarana/aset

publik maupun aset daerah yang rusak, kotor dan/atau mengganggu sesuai dengan peruntukannya.

Kebijakan tersebut dilaksanakan pada tingkat kelurahan karena kelurahan merupakan pelayanan tingkat dasar yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Dengan adanya kebijakan PPSU tingkat kelurahan ini diharapkan permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat terkait prasarana dan sarana umum dapat segera ditangani.

Dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta terdapat 3 (tiga) tahapan proses, yakni : *Pertama*, tahap persiapan yang terdiri dari perekrutan dan pengangkatan calon PPSU yang dilakukan di tingkat kelurahan oleh tim seleksi PPSU kelurahan yang merupakan aparatur kelurahan. *Kedua*, tahap pelaksanaan kebijakan PPSU tingkat kelurahan meliputi perbaikan jalan, saluran, pemangkasan ranting pohon, pembersihan timbunan sampah, dan penerangan jalan umum, dimana proses mobilisasinya berawal dari kelurahan yang pada pagi harinya dilakukan apel pagi kemudian menuju lokasi penanganan prasarana dan sarana umum yang masuk ke Qlue kelurahan untuk ditangani. Pelaksanaan PPSU tingkat kelurahan diawasi oleh mandor lapangan yang merupakan Kepala Seksi Sarana, Prasarana, dan Kebersihan Lingkungan tiap-tiap kelurahan. *Ketiga*, tahap akhir yakni kondisi PPSU kelurahan di Provinsi DKI

Jakarta setelah adanya kebijakan PPSU tingkat kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

Ketiga tahapan tersebut sesuai dengan yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 169 Tahun 2015 Tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan. Pada tahap persiapan kelurahan membentuk tim seleksi penerimaan PPPSU tingkat kelurahan, tim seleksi PPSU kemudian mengumumkan dan menerbitkan kepada masyarakat tentang adanya penerimaan PPPSU, setelah itu dilakukan seleksi terhadap pelamar PPPSU ditest dan diuji sesuai dengan standart penilaian yang telah ditentukan oleh masing-masing kelurahan, hasil seleksi diumumkan oleh tim seleksi melalui papan pengumuman di kelurahan, apabila sudah dinyatakan diterima sebagai PPPSU selanjutnya calon PPPSU harus melakukan perjanjian kontrak kerja PPSU dengan pihak kelurahan. Jumlah PPPSU per kelurahan sudah ditentukan oleh Gubernur dengan mengacu pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1435 Tahun 2015 Tentang Penetapan Jumlah Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan yang dibuat berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Pada tahap persiapan ini dirasa oleh peneliti sudah cukup baik karena pada tahap persiapan ini pihak kelurahan sudah melakukan upaya perekrutan sesuai dengan apa yang tertulis pada Pergub Nomor 169 Tahun 2015 Tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan yakni dengan membentuk tim seleksi

penerimaan PPPSU tingkat kelurahan, mengumumkan dan menerbitkan surat kepada masyarakat tentang adanya penerimaan PPPSU tingkat kelurahan, tim seleksi juga menyusun kriteria calon PPPSU, mengumumkan hasil seleksi penerimaan PPPSU, dan melaksanakan perjanjian kontrak kerja dengan PPPSU tingkat kelurahan yang pada prosesnya tidak terdapat hambatan.

Tahap pelaksanaan Implementasi Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta meliputi proses mobilisasi PPPSU untuk melaksanakan tugasnya dalam perbaikan jalan, saluran, pemangkasan ranting pohon, pembersihan sampah, dan penerangan jalan umum yang dibantu oleh aplikasi Qlue, peneliti menemukan fakta bahwa dalam proses mobilisasi PPPSU tidak terjadi hambatan sama sekali, akan tetapi pada saat melakukan proses penanganan prasana dan sarana umum sering kali terjadi hambatan seperti jalan yang jalan berlubang yang telah ditambal kembali berlubang. Pembersihan saluran air yang ukurannya besar sering kali tidak dapat diatasi oleh PPPSU karena kurangnya perlengkapan keselamatan bagi mereka. Pemangkasan ranting pohon yang sering kali diingkan oleh warga kalau pohon tersebut ditebang sekaligus karena menutupi rambu lalu lintas dan lampu jalan, sedangkan kewenangan PPSU bukan untuk menebang pohon melainkan hanya memangkas ranting-rantingnya saja.

Sampah dalam skala besar sedangkan PPSU kelurahan tidak sanggup untuk mengangkutnya dan tidak memiliki TPS yang memadai.

Akan tetapi hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya komunikasi dan koordinasi antara PPSU tingkat kelurahan dengan dinas-dinas terkait sesuai dengan permasalahan prasarana dan sarana umumnya. Dinas yang paling sering bekerjasama dengan PPSU tingkat kelurahan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan, Dinas Tata Air, Dinas Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Jika penanganan yang ditangani oleh PPSU kelurahan membutuhkan bantuan dari dinas-dinas terkait maka PPSU akan segera melapor kepada mandor lapangan, kemudian mandor lapangan akan melakukan komunikasi dengan Lurah dan menghubungi dinas terkait agar memberikan bantuan dan melakukan perbaikan secara permanen prasarana dan sarana umum yang telah rusak. Kemudian dinas terkait akan mendatangi lokasi penanganan prasarana dan sarana umum seperti yang sudah diinformasikan oleh PPSU kelurahan dan mulai melakukan perbaikan yang tetap dibantu dengan PPSU kelurahan terkait.

Peneliti dapat melihat Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta melalui pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Pengamatan dan wawancara yang dilakukan

secara langsung dilakukan, berdasarkan pada faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta.

Jika dikaitkan pada implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier maka terdapat variable-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan dari implementasi kebijakan PPSU tingkat kelurahan, yakni : ketepatan alokasi sumber dana yang menurut peneliti bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah sangat matang dalam menyiapkan kebijakan PPSU tingkat kelurahan ini, hal ini dapat dilihat dari keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam menyusun anggaran untuk PPSU tingkat kelurahan mulai dari menghitung jumlah PPSU di tiap kelurahan berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya kemudian ditentukan berapa jumlah PPSU-nya dan jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk tiap-tiap kelurahan. Kemudian adanya dukungan publik dalam hal ini masyarakat banyak yang turut berpartisipasi dalam memberikan laporan kepada pemerintah terkait permasalahan penanganan prasarana dan sarana umum meskipun di lain sisi adanya PPSU tingkat kelurahan mengikis budaya kerja bakti yang biasanya dilakukan oleh warga DKI Jakarta setiap hari minggunya. Terakhir dukungan pejabat yang lebih tinggi membuat aktor-aktor pelaksana kebijakan mantap dalam menjalankan kebijakan PPSU tingkat kelurahan, bagi PPSU yang tidak

rajin dan tidak disiplin maka pihak kelurahan dapat memutuskan kontrak dengan PPSU tersebut dalam jangka waktu 3 bulan evaluasi. Sanksi dan penghargaan tidak hanya berlaku bagi PPSU namun juga bagi aparatur kelurahan, kelurahan yang peringkatnya rendah di Jakarta Smart City akan mendapatkan sanksi mutasi/pecat, sedangkan kelurahan yang peringkatnya tinggi di Jakarta Smart City akan mendapatkan promosi ke kelurahan lain yang lebih banyak permasalahan prasarana dan sarana umumnya.

Selain faktor-faktor tersebut, peneliti juga menemukan faktor-faktor lain seperti yang *Pertama*, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana yang termuat dalam implementasi kebijakan PPSU tingkat kelurahan guna melihat, koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi. *Kedua*, sumber daya yang diperlukan berupa sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang mendukung implementasi kebijakan PPSU tingkat kelurahan. *Ketiga*, perilaku kerja individu dalam implementasi kebijakan PPSU tingkat kelurahan.

4.1.1 Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana ini sangat berpengaruh pada implementasi kebijakan PPSU tingkat kelurahan. Komunikasi yang terjalin pada implementasi kebijakan PPSU tingkat kelurahan antara, Pemprov DKI Jakarta, dan dinas-dinas terkait seperti Sudin/Dinas Pekerjaan Umum, Tata Air, Satpol PP,

Perhubungan, Perhubungan, Pertamanan dan Pemakaman, serta Jakarta Smart City. Komunikasi yang terjalin antara PPSU dan kelurahan dengan dinas-dinas terkait dinilai cukup baik. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan pihak kelurahan bahwa selama ini apabila PPSU tidak mampu menangani permasalahan penanganan prasarana dan sarana umum dalam skala besar PPSU segera melapor ke kelurahan agar segera menghubungi dinas terkait untuk penanganan dan perbaikan secara permanen. Dinas terkait kemudian menerjunkan pekerjanya dan alat-alat yang dibutuhkan untuk menangani atau memperbaiki secara permanen permasalahan prasarana dan sarana umum.

Meskipun demikian lain halnya komunikasi antara PPSU kelurahan dengan Jakarta Smart City, berdasarkan informasi yang peneliti dapat Jakarta Smart City beberapa kali tidak menghidupkan Qlue dari masyarakat kepada kelurahan terkait karena alasan: PPSU yang ditangani bukan wewenangnya kelurahan untuk menangani, padahal Qlue tersebut telah ditangani oleh PPSU. Hal ini tentunya membuat pekerjaan yang telah dilakukan oleh PPSU menjadi sia-sia. Akhirnya kelurahan terkait mengalami penumpukan Qlue dengan status “menunggu” hal tersebut sangat berpengaruh bagi penilaian peringkat kelurahan. Padahal hal ini dianggap penting bagi kelurahan dikarenakan apabila peringkat kelurahan tersebut berada di urutan bawah maka Lurah di kelurahan tersebut dapat dimutasi/dipecat, sedangkan apabila

peringkat dari kelurahan tersebut baik dan berada di urutan bawah Lurah dapat dipromosikan ke tempat yang lebih besar permasalahan PPSUnya dengan diharapkan agar bisa mengatasi permasalahan PPSU tingkat kelurahan dimana Lurah ditempatkan.

4.1.2 Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Finansial

Implementasi kebijakan PPSU tingkat kelurahan Provinsi DKI Jakarta memerlukan dukungan-dukungan dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Dalam hal ini PPSU membutuhkan sebanyak 14.789 orang PPPSU untuk dapat menangani permasalahan prasarana dan sarana umum di tingkat kelurahan, untuk itu diadakan perekrutan PPPSU di tiap-tiap kelurahan. Dalam merekrut sumber daya manusia (PPPSU) juga tidak dilakukan sembarang dibutuhkan seleksi terlebih dahulu oleh masing-masing kelurahan, karena calon PPPSU harus memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan di Pergub Nomor 169 Tahun 2015 Tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan juga harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh tim seleksi PPPSU di masing-masing kelurahan di Provinsi DKI Jakarta seperti, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan diutamakan berdomisili dalam 1 (satu) tahun Kecamatan, berusia antara 18 (delapan belas) sampai 55 (lima puluh lima) tahun, pendidikan paling rendah Sekolah Dasar (SD) atau kejar paket A, memiliki surat berkelakuan baik dinyatakan dengan

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat pernyataan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), tidak sedang menjabat sebagai pengurus RT, RW, anggota Lembaga Musyawarah Kota (LMK) dan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan tidak melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Untuk membiayai jumlah PPPSU dan peralatan yang di butuhkan dalam proses PPSU tersebut dibutuhkan sumber daya finansial yang memadai pula, dalam hal ini sumber daya finansial didapatkan dari Bappeda Provinsi DKI Jakarta yang dananya didapat dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Dalam memberikan kucuran dana kepada kelurahan, Bappeda mengacu pada Kepgub Nomor 1435 Tahun 2015 Tentang Jumlah Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan, Kepgub tersebut dibuat berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Luas Wilayah}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Selain dari perhitungan luas wilayah dibagi jumlah penduduk variable lain yang menjadi landasan penetapan jumlah PPSU masing-masing kelurahan adalah banyaknya RW kumuh yang ada di suatu kelurahan, semakin banyak RW kumuh yang terdapat di kelurahan maka jumlah PPSU-nya pun ditambah. Anggaran yang dikeluarkan oleh Bappeda mencakup pembayaran gaji PPSU, pembayaran

iuran asuransi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan PPSU, uang makan harian PPSU, dan biaya penyediaan dan perawatan peralatan PPSU kelurahan yang ± Rp 719.631.500.000,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dana yang dikeluarkan Bappeda untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut berdasarkan data Hitung PPSU Tim Gubernur Tahun 2015 dari Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Dana tersebut dipergunakan untuk biaya perlengkapan kerja PPSU tingkat kelurahan mulai dari pakaian kerja lapangan, peralatan kerja lapangan, bahan kerja, kendaraan/alat angkut serbaguna (Gerobak Motor), upah PPSU yang setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.

4.1.3 Perilaku Kerja Individu

Perilaku kerja adalah semua hal yang dilakukan seseorang dalam lingkungan pekerjaan. Berbicara, mendengarkan, menciptakan, mempelajari, dan meneliti adalah perilaku-perilaku kerja. Perilaku kerja yang seperti ini mempengaruhi produktivitas suatu pekerja, apakah akan produktif atau tidak produktif. Pada implementasi kebijakan PPSU tingkat kelurahan ini PPSU seringkali mereka memiliki kemampuan atau keterampilan untuk bekerja akan tetapi mereka tidak memiliki motivasi dan rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap tugasnya. Tidak dapat dipungkiri meskipun pada proses perekrutan tim seleksi PPSU kelurahan sudah sangat teliti dan ketat dalam

melakukan seleksi namun masih ada juga PPSU yang “*nakal*”, masih ada saja PPSU yang datang terlambat, tidak masuk kerja, tidak bekerja, pura-pura kerja ketika sedang diawasi saja.

Bukan berarti semua PPSU memiliki perilaku kerja seperti itu, dari pengamatan dan melihat berita-berita seputar PPSU peneliti jua menemukan PPSU yang rajin dan totalitas dalam bekerja, totalitas dalam bekerja tersebut sedikit banyak mereka ikuti dari gaya pemimpin mereka yakni Gubernur DKI Jakarta yang biasa kita panggil “Ahok”.

Sikap merupakan penentu dari perilaku karena keduanya saling berhubungan dengan persepsi, kepribadian, perasaan, dan motivasi. Sikap merupakan keadaan mental yang dipelajari dan diorganisasikan melalui pengalaman, menghasilkan pengaruh spesifik pada respons seseorang terhadap orang lain, objek, dan situasi yang berhubungan. Oleh karena itu jika ada satu saja PPSU yang bersikap tidak disiplin dan nakal seperti itu maka pekerja tersebut bisa menularkan sikap tidak baik tersebut kepada teman-temannya yang lain yang memiliki sikap kerja yang baik. Selanjutnya, kelurahan berhak mengadakan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada PPSU, apabila PPSU tersebut dirasa bekerja dengan tidak baik maka kelurahan memiliki hak untuk memutus kontrak dengan PPSU yang bersangkutan, sebaliknya mereka yang bekerja dengan baik berhak mendapatkan bonus pada saat pembayaran upah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti melalui pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan penggunaan dokumen kepada beberapa informan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PPSU tingkat kelurahan Provinsi DKI Jakarta ini cukup baik, namun dalam beberapa hal masih terdapat hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas PPSU tingkat kelurahan. Hal ini dapat dilihat dari semua tahapan implementasi yang perlu dilaksanakan mulai dari tahap persiapan yang terdiri dari proses pembentukan tim seleksi PPSU, proses perekrutan dan pengangkatan PPSU. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari proses pelaksanaan tugas PPSU dalam perbaikan jalan, perbaikan saluran, pemangkasan ranting pohon, pembersihan sampah, dan penerangan jalan umum yang diawasi oleh mandor lapangan, proses mobilisasi PPSU ke lokasi penanganan PPSU, penggunaan aplikasi Qlue. Kemudian tahap akhir yakni kondisi PPSU DKI Jakarta setelah adanya kebijakan PPSU tingkat kelurahan Provinsi DKI Jakarta yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 Tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan, namun masih terdapat sedikit hambatan pada implementasi

kebijakan PPSU tingkat kelurahan dikarenakan perilaku kerja beberapa PPSU tidak disiplin dan masyarakat DKI Jakarta yang saat ini cenderung kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan kelurahan mereka sendiri setelah adanya kebijakan PPSU tingkat kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU) tingkat kelurahan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan telaah peneliti adalah sebagaimana berikut :

a. Faktor Pendukung

1. Ketepatan Alokasi Sumber Dana

Ketepatan alokasi sumber dana merupakan faktor pendukung implementasi kebijakan PPSU tingkat kelurahan Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari sebanyak ± 14.789 orang PPSU yang bekerja tersebar diseluruh wilayah kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan \pm Rp 719.631.500.000,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yang dialokasikan

kepada tiap-tiap kelurahan guna untuk membiayain seluruh pelaksanaan tugas PPSU tingkat kelurahan dan upah PPSU tingkat kelurahan.

2. Dukungan Pejabat yang Lebih Tinggi

Dukungan pejabat yang lebih tinggi merupakan faktor pendukung implementasi kebijakan PPSU tingkat kelurahan Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari sanksi dan penghargaan yang diberikan oleh pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap kelurahan yang baik maupun yang buruk prestasinya.

b. Faktor Penghambat

1. Dukungan Publik

Dukungan Publik merupakan faktor penghambat implementasi kebijakan PPSU tingkat kelurahan Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya kesadaran dan partisipasi warga Kelurahan Duri Kepa dan Kelurahan Kelapa Dua dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kelurahannya masing-masing secara langsung dikarenakan adanya kebijakan PPSU tingkat kelurahan.

2. Perilaku Kerja Individu

Perilaku kerja individu merupakan faktor penghambat implementasi kebijakan PPSU tingkat kelurahan Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari perilaku PPSU yang tidak disiplin dan lalai dalam bekerja.

3. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana merupakan faktor penghambat implementasi kebijakan PPSU tingkat kelurahan Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya *miss communitation* antara PPSU kelurahan dengan Jakarta Smart City dimana proses komunikasi tidak berjalan dengan baik antara kedua belah pihak dalam penanganan permasalahan prasarana dan sarana umum di Provinsi DKI Jakarta.

5.2 Saran

Saran peneliti bagi Implementasi Kebijakan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Tingkat Kelurahan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Dukungan Publik

Dukungan publik akan cenderung besar ketika kebijakan yang dikeluarkan memberikan insentif atau kemudahan bagi publik. Sebaliknya, dukungan publik akan cenderung sedikit ketika kebijakan tersebut bersifat dis-insentif.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta aparaturnya harus lebih menggalakan budaya kerja bakti di lingkungan warga di tiap-tiap kelurahan, jika diperlukan Pemerintah Provinsi dan kelurahan membuat sanksi tertulis bagi warga kelurahan yang tidak mau memelihara kebersihan sekitar wilayah tempat mereka tinggal dan tidak mau melaksanakan kerja bakti.

2. Perilaku Kerja Individu

Perilaku kerja individu yakni, dimana orang-orang dalam suatu lingkungan kerja dapat mengaktualisasikan dirinya melalui sikap dalam bekerja. Dalam hal ini, aparatur kelurahan yang merupakan ujung tombak pelaksana kebijakan PPSU tingkat kelurahan sebaiknya dapat menciptakan kondisi lingkungan kerja yang nyaman, memperbaiki komunikasi dan interaksi kepada masing-masing PPSU, dengan interaksi tersebut maka dapat diketahui kepribadian dan segala keunikan mereka. Diharapkan aparatur kelurahan dapat menentukan sikap dalam memberikan sanksi-sanksi kepada masing-masing PPSU tingkat kelurahan.

Jika PPSU tidak disiplin dan lalai dikarenakan PPSU tersebut memang tidak ingin bekerja maka aparatur kelurahan dapat memutus kontrak mereka per 3 (bulan) evaluasi, namun apabila mereka tidak disiplin dan lalai karena tidak bisa bekerja tetapi memiliki keinginan untuk bekerja maka berikan PPSU pelatihan-pelatihan dalam menangani permasalahan prasarana dan sarana umum.

3. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka

yang menjadi standar dan tujuan kebijakan akan sulit untuk dicapai.

Sebaiknya Jakarta Smart City menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan oleh PPSU tingkat kelurahan dengan mengadakan sosialisasi, membuat rapat kerja, atau aturan-aturan tertulis yang disampaikan kepada masing-masing kelurahan agar PPSU tingkat kelurahan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu mana yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh PPSU tingkat kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Agus Purwanto, Erwan dan Ratih Sulistyastuti, Dyah. 2012. *Implementasi gam Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Istijanto. 2005. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep*,

Teori dan Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D.*
Bandung: Alfabeta.
Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
W. Creswell, John. 2002. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.*
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori dan Proses.* MedPress: Yogyakarta.

Sumber Hukum :

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 tentang Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan.

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1435 Tahun 2015 tentang Penetapan Jumlah Pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Tingkat Kelurahan.

Sumber Jurnal :

Nurdin, Asrul. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan,

Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar. Skripsi FISIP UNHAS 2013.

Pertiwi, Ratna. Analisis Best Practice Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Studi Pada Relokasi Pedagang Kaki Lima Monumen '45 Banjarsari Ke Pasar Khilitikan Notoharjo Kota Surakarta). Skripsi FISIP UI 2012.

Sumber Website :

<https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/12#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1> (diunduh tanggal 28 Maret 2016, pukul 23:16)

<https://m.tempo.co/read/news/2011/07/14/173346495/penduduk-indonesia-masuk-peringkat-4-dunia> (diunduh tanggal 28 Maret 2016, pukul 23:18)

<http://jakarta.bps.go.id/Subjek/view/id/12#subjekViewTab3|accordion-daftar-subjek1> (diunduh tanggal 29 Maret 2016, pukul 22:04)

<http://news.metrotvnews.com/metro/Obz9YOYN-djarot-sebut-ppsu-hilangkan-gotong-royong-ini-kata-ahok> (diunduh tanggal 2 Mei 2016, pukul 22:40)

<http://www.laraspostonline.com/2015/09/antisipasi-banjir-petugas-ppsu.html> (diunduh tanggal 2 Mei 2016, pukul 23:00)

<http://smartcity.jakarta.go.id/blog/69/cepat-tanggap-ppsu> (diunduh pada tanggal 13 Oktober 2016, pukul 23:17)

